

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan undang- undang nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun selama 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis Operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Manggarai Timur dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sinergitas berbagai elemen atau pemangku kepentingan menjadi kata kunci demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel dan responsif.


Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) sebagai salah satu *output* dari proses perencanaan, memiliki posisi yang strategis untuk menjembatani kebutuhan prioritas masyarakat demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkesinambungan serta ketersediaan dana pembangunan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa secara makro dan mikro, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peran penggerak dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai hasil pembangunan, yang secara konkrit dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan Kegiatan pembangunan tersebut harus mencerminkan strategi politis pimpinan daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Manggarai Timur sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten

Manggarai Timur 2019-2020 yang kemudian akan menjadi acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menuju masyarakat Manggarai Timur yang lebih baik dan sejahtera.

Hubungan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) berpedoman dan mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan pada setiap Tahun Anggaran.



## 2. Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya landasan Strategis Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Pelembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
9. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2024, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 78);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 – 2029.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 – 2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 159)

### **3. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024 adalah :
  - a. Menjabarkan Visi dan Misi kepala daerah yang lebih terukur kedalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2019 – 2024 dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten Manggarai Timur;
  - b. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Daerah yang memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - c. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

## **2. Tujuan penyusunan Renstra Tahun 2019 - 2023 ini adalah :**

- a. Memaduserasikan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
- c. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Bappelitbang dengan perencanaan pembangunan daerah.
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
- e. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappelitbang dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

## **4. Sistematika**

Sistematika penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan :

- 1) Latar Belakang,
- 2) Landasan Hukum,
- 3) Maksud dan Tujuan,
- 4) Sistematika Penulisan

Bab II : **Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:**

- 1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Manggarai Timur
- 2) Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- 3) Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

- 4) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Bab III	: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
	1) Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	2) Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur
	3) Telaah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
	4) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
	5) Penentuan Isu – isu Strategis
Bab IV	: Tujuan dan Sasaran
	1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Bab V	: Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI	: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII	: Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Manggarai Timur**

##### **1. Tugas Pokok**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayah, dan Penelitian dan Pengembangan

##### **Rincian Tugas**

##### **1. Kepala Badan;**

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Manggarai Timur mempunyai Tugas Pokok yakni Membantu Bupati Dalam memimpin BAPPELITBANG sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan pedoman yang ditetapkan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas maka Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan ( Bappelitbang ) juga mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- c. Mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan tugas adalah : melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian serta Urusan Keuangan;;

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris juga menyelenggarakan fungsi :

1. Pengordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG);
2. Pengordinasian dan Penyusunan Rancangan, Program dan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG);
3. Pengordinasian Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG);
5. Pembinaan dan pemeberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG);
6. Pembinaan dan Penataan Organisasi dan tatalaksana;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkup BAPPELITBANG;
8. Penggoordinasian Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penilaian atas Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta kinerja Pengadaan Barang/Jasa Milik Negara;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG).

### **a. Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



2. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang (BAPPELITBANG);
3. Menyiapkan Bahan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang (BAPPELITBANG) ;
4. Menyiapkan Bahan Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang (BAPPELITBANG);
5. Koordinasi Penyelenggaraan Layanan dukungan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang (BAPPELITBANG);
6. Pelaksanaan Pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang (BAPPELITBANG);
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:**

1. Menyiapkan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Mengajukan rencanakerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
3. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi keuangan berdasarkan jugnis untuk tertibnya administrasi keuangan;
4. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
5. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan atasan dengan para sub bagian melalui pertemuan untuk menyatukan pendapat;
6. Menyusun Laporan Pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**

1. Menghimpun Kebijakan Teknis Administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
3. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
4. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
5. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
6. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
7. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**3. Bidang – Bidang**

**1. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 2) Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- 3) Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- 4) Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 5) Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 6) Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 9) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 10) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 11) Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 12) Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah
- 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 14) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 15) Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG).

**a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indicator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
3. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
4. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
5. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
6. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
7. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
8. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**b. Sub Bidang Data dan Informasi :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
3. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
7. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
8. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
9. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
10. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
11. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
12. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
13. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan;
14. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
2. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagaibahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

4. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
5. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
6. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
7. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
8. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
10. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
12. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan;
13. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## **2. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia :**

Bidan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pengawasan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kewilayahan, Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi);
2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
6. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
7. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasamaantar daerah; dan
10. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANGDA).

**a. Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Pengawasan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kewilayahan);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Pengawasan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kewilayahan;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pengawasan, Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Kewilayahan);

4. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota Urusan Pengawasan,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Kewilayahan;
5. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pengawasan,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Kewilayahan);
6. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Urusan Pengawasan,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Kewilayahan dengan RTRW Daerah;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
10. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan dan;
12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.



**b. Sub Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi);
4. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi;
5. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi);
6. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Urusan Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
10. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan dan;
12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### **3. Bidang Ekonomian dan Sosial Budaya :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan);
2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan);

4. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
6. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
7. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
10. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANGDA).

**a. Sub Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya I :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD Urusan Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata);
4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Urusan Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dengan RTRW Daerah;
6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata);
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
10. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan dan;
12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**b. Sub Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya II :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan);
4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Urusan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan dengan RTRW Daerah
6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan);
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
10. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan dan;
12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### **4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup Komunikasi dan Informasi, Perhubungan dan Penanggulangan Bencana);
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup

Komunikasi dan Informasi, Perhubungan dan Penanggulangan Bencana);

4. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup Komunikasi dan Informasi, Perhubungan dan Penanggulangan Bencana;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
6. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
7. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
10. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG).

**a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman, Komunikasi dan Informatika dan Perhubungan);
2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan

Rakyat, dan Kawasan Pemukiman, Komunikasi dan Informatika dan Perhubungan);

4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman, Komunikasi dan Informatika dan Perhubungan dengan RTRW Daerah
6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
7. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman, Komunikasi dan Informatika dan Perhubungan);
9. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
11. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
12. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan dan;
13. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**b. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD Urusan Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana);

2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana);
4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Urusan Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana dengan RTRW Daerah
6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
7. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana);
9. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
11. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
12. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan dan;
13. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## **5. Bidang Penelitian dan Pengembangan :**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten/Kota;



2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten/Kota;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten/Kota; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG).

**a. Subbidang Penelitian dan Pengkajian:**

Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, Ekonomi dan pemerintahan (Urusan Pengawasan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kewilayahan, Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan);
2. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Urusan Pengawasan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kewilayahan, Pendidikan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan, Kepegawaian, Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Sosial, dan Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan dengan RTRW Daerah
4. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, Ekonomi dan pemerintahan;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, Ekonomi dan pemerintahan;
6. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, Ekonomi dan pemerintahan;
7. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, Ekonomi dan pemerintahan;
8. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
9. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
10. pelaksanaan administrasi dan tata usaha dan;
11. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**b. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi**


Melaksanakan Tugas dan Fungsi :

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, Inovasi dan Teknologi (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup Komunikasi dan Informasi, Perhubungan dan Penanggulangan Bencana);
2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup Komunikasi dan Informasi, Perhubungan dan Penanggulangan Bencana dengan RTRW Daerah;
6. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
7. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
8. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
9. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
10. melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasa di bidang inovasi dan teknologi;

11. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
12. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
13. pelaksanaan administrasi dan tata usaha dan;
14. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## 2.1.Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI



## 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

### a. Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappelitbangda didukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Unit	Non PNS	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala		-	-	1	1
Sekretariat	7	-	5	-	12
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	1	4	-	9
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	-	4	-	7
Bidang Perekonomian, SDA,Infrastruktur dan Kewilayahan	3	-	4	-	7
Bidang Penelitian dan Pengembangan	3	-	3	1	7
Tugas Belajar	-	-	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>44</b>

Jumlah Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 44 Pegawai dengan didominasi Tenaga Harian Lepas/Non PNS sebanyak 20 orang, Golongan II sebanyak 1 Orang, Golongan III sebanyak 21 orang dan Golongan IV sebanyak 2 orang.

Kondisi Sumber daya manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menurut kondisi Eksiting :

1. Menurut Tingkat Pendidikan :

<b>No</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH ORANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SMA	1	
4	Diploma	1	
5	S1	19	1 Orang Tugas Belajar
6	S2	2	

2. Menurut Golongan :

<b>No</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	I	-	
2	II	1	
3	III	21	
4	IV	2	

3. Menurut Eselonering :

<b>No</b>	<b>TINGKAT ESELONERING</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	II/a	1	
2	III/a	-	
3	III/b	4	
4	IV/a	15	

4. Menurut Pendidikan Penjenjangan :

<b>No</b>	<b>JUMLAH DIKLAT</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PIM II	1	
2	PIM III	1	
3	PIM IV	-	

5. Menurut Jabatan :

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : - Orang
  - a. Sub Bagian Program, Data dan Informasi : 1 Orang
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum : 1 Orang
  - c. Sub Bagian Keuangan : 1 Orang
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah : 1 Orang
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan : 1 Orang
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi : 1 Orang
  - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan : 1 Orang
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia : 1 Orang
  - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I : 1 Orang
  - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II : 1 Orang
  - . Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
III : 1 Orang
5. Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan  
Kewilayahan : 1 Orang



- a. Sub Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan I : 1 Orang
- b. Sub Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan II : 1 Orang
- c. Sub Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan III : 1 Orang
- 6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1 Orang
- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan : 1 Orang
- b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi : 1 Orang
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi : 1 Orang

**b. Sarana dan Prasarana (Asset)**

Sebagai Sarana Penunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, maka telah di sediakan berbagai Sarana dan Prasarana yang dapat digunakan untuk mmemperlancar proses kegiatan di bidang Perencanaan :

**Tabel. 2.2. Sarana Dan Prasarana**

No	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	15 Unit	Baik
4	Generator Listrik	1 Unit	Rusak Berat
5	GPS	4 Unit	Baik
6	Komputer/P.C Unit	9 Unit	Baik
7	Laptop	16 Unit	Baik
8	Printer	15 Unit	Baik
9	i-Pad	1 Unit	Rusak Berat

10	Lemari Buku	5 Buah	Baik
11	Filling Kabinet	3 Buah	Rusak Berat
12	Kursi Plastik	45 Buah	Baik
13	Kursi Rapat	9 Buah	Baik
14	Sofa	3 Set	Baik
15	Meja Biro (Asisten)	2 Buah	Baik
16	Meja ½ Biro	29 Buah	Baik
17	Meja Rapat	9 Buah	Baik
18	Kursi Putar	8 Buah	Baik
19	Mesin Tik	1 Buah	Rusak Berat
20	Kalkulator	1 Buah	Rusak Berat
21	UPS	5 Buah	Baik
22	Meja Kerja	5 Buah	Baik
23	Lemari Arsip	7 Buah	Baik
24	Kursi Lipat	69 Buah	Baik
25	Swicher Manual	1 Buah	Rusak Berat
26	Scaner Canon iX 6560	1 Buah	Baik
27	Wireless	1 Buah	Rusak Berat
28	Mic	1 Buah	Rusak Berat
29	Papan Pengumuman	1 Buah	Baik
30	LCD Proyektor + Layar	5 Buah	3 Bh Baik, 2 Bh Rusak Berat
31	Camera Digital	2 Buah	1 Bh Hilang, 1 Bh Baik
32	Handycame	1 Buah	Hilang
33	Mesin Fax	1 Buah	Baik
34	Kipas Angin	5 Buah	Baik
35	AC Unit	8 Unit	Baik

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018. Jenis indikator yang dikaji berdasarkan pembagian urusan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama 5 (lima) tahun periode RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.2.3 (C.23)**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Berdasarkan tabel diatas sebagaian besar target capaian renstra dari tahun 2014 sampai 2018 sudah mencapai 100% atau sudah mencapai target RPJMD, namun ada beberapa indikator kinerja yang tidak di jalan hal ini dikarenakan indikatornya tidak sesuai dengan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

**Tabel. C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Manggarai Timur**

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Sebagai upaya mendorong Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi,yakni:

### **a. Tantangan**

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Bappelitbang didukung oleh *team work* yang terpadu;
2. Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian;
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan. Monitoring dan evaluasi ini juga sebagai bahan merumuskan keputusan dalam perencanaan pembangunan;
6. Koordinasi perencanaan antar OPD yang masih lemah;
7. Belum tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan

**b. Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
4. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Manggarai Timur
5. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta , Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengkoordinasikan, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. adapun

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### **1. Belum Optimalnya Kualitas Program dan kegiatan pembangunan**

Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial, faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

#### **2. Menurunnya persentase keselarasan penjabaran outcome Program RPJMD ke dalam kegiatan-kegiatan dalam Renja PD dan RKPD. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan;**

3. Inkosistensi perencanaan dan penganggaran daerah, dikarenakan kesalahan penjabaran dalam merumuskan indikator kegiatan kedalam item kegiatan-kegiatan pendukung;
4. Belum adanya kesepahaman antara pemerintah dan DPRD dalam rangka penetapan usulan hasil Musrenbang dan hasil kunjungan kerja;
5. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencana;
6. Masih belum akuratnya data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan sebagai akibat belum tersedianya sistem pengelolaan dan pengembangan data dan informasi baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota;
7. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan monitoring sebagai salah satu tahapan perencanaan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah;
8. Kurangnya sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi rencana dan program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
9. Kurang konsistensi perumusan dan implementasi arah kebijakan pembangunan dan kebijakan makro dan mikro;
10. Kurang selarasnya antara kewenangan, tanggung jawab program dan pembiayaan serta lokasi dan sasaran;
11. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan para pelaku pembangunan berdasarkan gender dalam pengambilan keputusan baik di bidang perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan;
12. Belum mantapnya koordinasi perencanaan antara Bappelitbangda dengan PD dan antar PD;
13. Melemahnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan);
14. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kabupaten Manggarai Timur.
15. Keberadaan aparatur perencana baik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan maupun pada OPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan.

16. Belum adanya (diberlakukannya) sanksi administrasi terhadap PD yang melakukan pelanggaran dokumen perencanaan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, maka sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “MEWUJUDKAN MASYARAKAT MANGGARAI TIMUR YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA”(MATIM SEBER)”

Visi Pembangunan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Adalah sebagai berikut:

1. SEBER merupakan sebuah akronim dari Sejahtera, Berdaya dan Berbudaya. Dalam bahasa Manggarai, kata SEBER diartikan sebagai rajin dan ulet. SEBER juga mengandung makna budaya kerja dan etos kerja. Pemerintah bersama masyarakat didorong untuk memiliki budaya kerja yang berorientasi pada hasil maksimal dan unggul. Maksimal dan unggul bermakna pembangunan yang adil dan merata serta terpenuhinya hak-hak dasar bagi segenap warga masyarakat Manggarai Timur.
2. Sejahtera adalah harapan setiap manusia. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dengan keterpenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu, pendidikan, kesehatan dan keamanan juga merupakan bagian dari harapan masyarakat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bersama.
3. Berdaya adalah Peningkatan standar hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih baik sangat tergantung dorongan dari diri sendiri untuk maju; untuk menggunakan potensi dan kompetensi yang ada dalam diri sendiri dan lingkungan sekitarnya; untuk meyakinkan diri sehingga pantas dan layak melakukan sesuatu. Atas dasar itu pencapaian kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik.

4. Brebudaya adalah cerminan harkat dan martabat manusia yang perlu dijunjung oleh setiap masyarakat. Nilai-nilai budaya Manggarai merupakan penuntun tingkah laku bagi setiap masyarakat untuk menjadi penyelaras kehidupan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah dan menumbuhkan jati diri dan kepribadian bangsa.

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai Berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat**

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan. Setiap manusia dituntut kompetensi individunya untuk berinovasi guna memacu pembangunan ekonomi di segala bidang. Meningkatkan kualitas SDM merupakan investasi manusia jangka panjang, karena setiap orang menempuh jalur pendidikan tidak secara otomatis menjadikan dirinya berkualitas. Masih diperlukan proses dalam dunia kerjanya menuju ke jenjang yang lebih ahli atau berkualitas. Saat ini SDM di Manggarai Timur masih belum memiliki kualitas yang dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, dari masalah pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi suatu daerah melibatkan faktor-faktor yang berperan penting, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). Keadaan SDM suatu daerah sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah tersebut. Untuk dapat mempercepat tingkat pembangunan ekonomi maka diperlukan SDM yang unggul diberbagai bidang. Terdapat empat upaya peningkatan sumberdaya manusia (SDM), yaitu : (1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, dan keuangan, maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; (2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; (3) Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta (4) Pengembangan regulasi yang meliputi kelembagaan dan

perangkat hukum yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Secara operasional, upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang;

**2. Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal menuju desa mandiri dan Menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang berwawasan lingkungan, adil dan pro rakyat**

Misi ini menjelaskan bahwa konsep pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur kedepannya dalam rangka menjawab Misi Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal menuju desa mandiri dan Menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang berwawasan lingkungan, adil dan pro rakyat antara lain dengan cara: peningkatan produktifitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan sumberdaya petani, Pariwisata berbasis masyarakat dengan cara melibatkan langsung masyarakat lokal baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program – program pariwisata. Masyarakat lokal menjadi pemanfaat utama dari kegiatan pariwisata ( contoh; wisata petualang, wisata budaya, kampung adat dll). Pada sektor industri kecil, Koperasi dan UMKM dapat diintervensi melalui program peningkatan kapasitas para pelaku industri kecil, misalnya memberi pelatihan kepada pengrajin industri makanan dan minuman, pengrajin meubelair, pengrajin kayu dan rotan, pengrajin alat – alat rumah tangga dan kerajinan tangan Iklim investasi merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat diintervensi melalui: Peningkatan Infrastruktur, meliputi ketersediaan akses jalan,

jembatan, pelabuhan, sarana telekomunikasi, perangkat hukum, sistem asuransi dan perbankan; birokrasi Biaya perijinan dan administrasi yang berkaitan dengan pendirian perusahaan adalah factor yang diperhatikan Investor;

**3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung` prioritas ekonomi unggulan**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat pertumbuhan wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas infrstruktur ini harus mempertimbangkan daya dukung dan ekologi wilayah sebagai bagian dari pola pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat Manggarai Timur;

**4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kabupaten layak anak**

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, perlu diberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua aspek kehidupan, dimana kontribusi perempuan ini salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah ,swasta dan aspek lainnya. Pemberdayaan perempuan merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya kesetaraan Gender ini diharapkan akan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Anak merupakan aset masa depan bangsa yang menjadi elemen penting bagi keberlanjutan masa depan bangsa, oleh karena itu semua akses kenyamanan bagi keberlangsungan pertumbuhan seorang anak harus dibuka seluas-luasnya, agar masa tumbuh kembang anak terjamin demi terjaganya kualitas kehidupan manusia kini dan nanti;

## **5. Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, reformasi birokrasi dilakukan sebagai respon sistematis dan komprehensif atas pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas sesuai Permen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 2 Tahun 2017, menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: 1) Mewujudkan Perencanaan pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel. 2) Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: *“Terwujudnya Perencanaan pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.”*, adalah:
  - a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan daerah;
  - b. Rancangan Perpres RKP;
  - c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: *“Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”* adalah: meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Berkaitan dengan penetapan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka dukungan dari daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penetapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga diarahkan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dimaksud.

Dalam melaksanakan fungsi perencanaan, sasaran Renstra Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Nasional tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur seperti dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut.



Tabel 3.1

## Faktor Penghambat dan Pendorong

Berdasarkan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda	Faktor penghambat	Faktor pendorong
<p>“Terwujudnya Perencanaan pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.”, adalah:</p> <p>a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan daerah;</p> <p>b. Rancangan Perpres RKP;</p> <p>c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L.</p>	<p>Dokumen Perencanaan RPJP, RPJMD, Renstra dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah</p>	<p>Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan di PD dan Kab/kota</p>	<p>Akuntabilitas kinerja Pemerintah ah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana</p>
<p>“Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas” adalah : meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.</p>	<p>Penyusunan RPJMD belum mengadopsi aspirasi Daerah seiring Otonomi Daerah</p>	<p>Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional</p>	<p>Program/kegiatan yang diusulkan di sesuaikan kewenangan masing-masing</p>

Sementara itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana amanat Peraturan Presiden tersebut, Badan Litbang tidak hanya memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan kelitbang dalam menghasilkan berbagai rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup pemerintahan dalam negeri, namun juga diharapkan mampu memfasilitasi inovasi daerah, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.

Adapun 2 (dua) fungsi yang mendukung penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan bidang penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Administrasi Kewilayahan, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Inovasi Daerah dan Aparatur.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD**

Ada Beberapa hal yang menjadi Faktor Penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari rencana tata ruang wilayah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu OPD yang diberi wewenang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah:

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap RTRW Kabupaten Manggarai Timur mengingat dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 *stakeholder* yang terlibat yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

RTRW secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola ruang. Peran RTRW Kabupaten Manggarai Timur yaitu: (a) Memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah antar Kabupaten, (b) Mengarahkan penyusunan RTRW Kabupaten, (c) Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat, (d) Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Telaahan Wilayah Kabuapten Manggarai Timur dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3.2  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Perwujudan Pusat Kegiatan	Belum Optimalnya Perwujudan Pusat Kegiatan dan sistem transportasi	Akses antar pusat kegiatan wilayah belum teroptimalisasi dengan baik	Meningkatkan Konektifitas antar wilayah
2	Perwujudan Sistem Transportasi		Terbatasnya ketersediaan akses transportasi	Optimalisasi mode transportasi

Tabel 3.3  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Perwujudan Kawasan Lindung	Masih adanya perambahan kawasan lindung dan alih fungsi lahan	1. Pencegahan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang yang belum Optimal	Optimalisasi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			2. Belum Lengkapnya Perda rencana Detail Tata Ruang	Percepatan Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya	Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan yang baik	1. Pencegahan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang yang belum Optimal	Optimalisasi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			2. Belum Lengkapnya Perda rencana Detail Tata Ruang	Percepatan Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang

### **3.5. Penentuan Isu – isu Strategis**

Analisis Isu – isu Strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Daerah. Isu – isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi perangkat daerah.

Isu Strategis bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi BP3 dimasa 5 (Lima) tahun mendatang. Ada 4 Isu – Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Mutu Dan Kualitas Pendidikan dan Mengatasi Guncangan Sosial Masyarakat;
2. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Yang Berkesinambungan;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan;
4. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing - masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1( C.25)**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN  
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN MANGGARAIN TIMUR**

## **BAB V.**

### **SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Strategi menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 5.1.



**Tabel.5.1 (C.26)**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Mewujudkan Masyarakat Manggarai Timur yang sejahtera, berbudaya dan berdaya (MATIM SEBER)			
<b><u>Misi V :</u></b> <b>Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Penguatan perencanaan pemerintah daerah melalui e_smart (E_government)  2. Mengembangkan kemitraan pemerintah daerah dengan semua stakeholder dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Meningkatkan Konektifitas Antar Wilayah  2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Optimalisasi Pelayanan Publik  3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Ekonomi Dengan Mengembangkan Potensi Unggulan Lokal Menuju Industri Berbasis Pertanian  4. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal  5. Pengangrustumaan Budaya Berbasis Penguatan Modal Sosial Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Percapita Masyarakat Matim

Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya Perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas dan sinergis	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Optimalisasi Pelayanan Publik

## **BAB VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, maka rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja Program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel. 6.1.

**Tabel. 6.1 (C.27)**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PERENGKAT  
DAERAH  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Kabupaten Manggarai Timur**

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangundangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasar urusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengacu pada sasaran RPJMD pada misi keempat sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dengan indikator keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan serta cakupan RDTR. Selanjutnya sasaran tersebut dijabarkan ke dalam sasaran OPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra BAPPELITBANGDA, indikator kinerja BAPPELITBANGDA sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif;

2. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
3. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat;
4. Meningkatnya efektivitas sistem informasi data yang terpadu;
5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencanaan yaitu : Prosentase pegawai yang telah memiliki kemampuan teknis perencanaan dan Prosentase peningkatan jenjang pendidikan formal;
6. Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel. 7.1.

**Tabel 7.1 (C.28)**

**Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Yang Mengacu  
Pada Tujuan dan sasaran RPJMD**

## **BAB VIII.**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra BAPPELITBANGDA diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/OPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019- 2024 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029. Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Manggarai Timur.

Borong,      September 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Manggarai Timur

**Ir. Ngkeros Maksimus**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196620912 199202 1 002